

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmayani (2014) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan *Whistleblower* Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa dengan permasalahan apakah kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, dan *whistleblower* berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Penelitian ini dilakukan di BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau. Teknik analisisnya menggunakan model regresi berganda. Dimana hasil dari penelitian ini adalah kemampuan auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Sikap skeptisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Teknik audit berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Peran *whistleblower* berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengambil variabel independen yaitu kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, dan *whistleblower* serta obyek penelitiannya yaitu BPKP. Perbedaannya adalah tidak mengambil teknik audit untuk dijadikan variabel independen, obyek penelitian hanya di BPKP karena BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. berperan dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan telah berjalan dengan optimal sehingga mengurangi kesempatan untuk terjadinya korupsi sekaligus meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi gejala-gejala penyebab terjadinya korupsi, BPKP mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kecurangan pada kemampuan bidang auditor investigasi, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan

menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan dan pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut dengan permasalahan sejauh mana kemampuan auditor investigatif dan pengalaman auditor investigatif BPKP Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud. Penelitian ini dilakukan di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, populasi auditor yang ada di BPKP berjumlah 136 orang dengan pengambilan sampel 30 orang auditor senior yang pernah mengaudit investigatif dan berpengalaman sebagai auditor kurang lebih sepuluh tahun. Teknik analisisnya menggunakan model regresi berganda. Dimana hasil dari penelitian ini adalah kemampuan dan pengalaman auditor investigatif memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan pengungkapan fraud. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan auditor investigatif maka semakin tinggi juga efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*. Begitu juga dengan pengalaman auditor investigatif, semakin berpengalaman seorang auditor investigatif maka akan semakin meningkat juga efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel kemampuan auditor untuk dilakukan penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah obyek penelitian dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, menambahkan variabel baru untuk diuji pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2014) bertujuan untuk mengetahui pengalaman kerja, skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi fraud. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dapat disimpulkan bahwa dengan permasalahan apakah terdapat pengaruh pengalaman kerja, skeptisme profesional auditor, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor independen yang ada di KAP Yogyakarta dalam mendeteksi fraud. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta. Populasi yang diambil adalah seluruh auditor independen yang ada di Yogyakarta yang berjumlah 133 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisioner

dengan menggunakan teknik analisis model regresi berganda. Dimana hasil penelitian ini adalah pengalaman kerja dan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengambil skeptisme profesional auditor untuk dijadikan variabel independen dalam penelitian pengungkapan kecurangan. Perbedaannya adalah obyek penelitian berbeda, karena penulis menggunakan obyek penelitian pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Variabel independen yang diambil dengan menambahkan variabel kemampuan auditor dan *whistleblower* dan juga populasi sampel penelitian yang diambil juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Naomi (2015) bertujuan untuk menganalisis penerapan *whistleblowing system* dan dampaknya terhadap fraud. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dapat disimpulkan bahwa dengan permasalahan untuk mengetahui penerapan *whistleblowing system* serta untuk mengetahui dampak penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud*. Pengujian data dilakukan dengan cara menganalisa beberapa kasus perusahaan yang telah menerapkan sistem *whistleblowing* dan menganalisa beberapa survei yang pernah dilakukan oleh *Corruption Perception Index (CPI)*, *Global Corruption Barometer (GCB)*, dan *Association of Certified Fraud Examiner* berkaitan dengan *fraud*, *whistleblower* dan *whistleblowing system*. Dimana hasil penelitian ini adalah penerapan *whistleblowing system* di PT Telkom Indonesia telah dijalankan dengan baik. Dapat terlihat adanya terjadi penurunan tingkat *fraud* dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Penurunan tingkat *fraud* di PT Telkom Indonesia dapat terjadi karena perusahaan melakukan investigasi dan menindaklanjuti kasus *fraud* yang dilaporkan oleh *whistleblower* melalui *whistleblowing system*. Penerapan *whistleblowing system* di Pertamina juga cukup efektif karena dapat mendeteksi tingkat *fraud* dengan waktu yang relatif cepat. Dari penelitian ini tidak ada kesamaan dari penelitian penulis, hanya penulis ingin menggunakan *whistleblower* untuk diteliti dan dijadikan salah satu indikator dalam pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Shodiq (2013) bertujuan untuk menganalisis persepsi auditor terhadap penerapan audit forensik dalam mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dapat disimpulkan bahwa dengan permasalahan untuk mengurangi kecurangan akuntansi pemerintah diperlukan tindakan bersama dengan memperkuat pengendalian internal birokrasi dan menurunkan perilaku tidak etis dari birokrasi. Penelitian ini menguji perbedaan persepsi

berdasarkan lingkup bidang pekerjaan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja auditor BPKP. Penelitian ini dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengambil responden auditor bidang investigasi, auditor bidang akuntan negara, dan auditor bidang akuntabilitas pemerintah daerah. Dimana hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan persepsi dari ketiga kelompok auditor yang ada di BPKP. Tidak adanya perbedaan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang audit forensik dan kurangnya indikator pengukuran persepsi yang lebih khusus memuat *content* pada item-item pertanyaan tentang lingkup bidang pekerjaan auditor BPKP. Dari tiga kelompok auditor yang ada di BPKP tidak ada perbedaan persepsi auditor berdasarkan latar pendidikan terhadap penerapan audit forensik dalam mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan. Dari tiga kelompok auditor yang memiliki pengalaman kerja 5-7 tahun, 7-10 tahun dan di atas 10 tahun didapat adanya perbedaan persepsi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan pengalaman kerja terhadap penerapan audit forensik dalam mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kwock, Ho & James (2016) bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelatihan skeptisisme profesional untuk auditor di Tiongkok bukti dari sebuah universitas di Cina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kami adalah untuk menyelidiki apakah pelatihan akan efektif atau tidak meningkatkan skeptisisme profesional terhadap siswa audit China. Berdasarkan ulasan kami di atas Penelitian sebelumnya di bidang ini, kami menganggap pelatihan aktif sebagai hal yang sangat penting dan berpikir akan menjadi yang paling efektif. Untuk menguji asumsi kami, kami mengelola skeptisisme KPMG dan studi kasus monograf pada sekelompok kelompok siswa audit (medis) Tiongkok. Untuk mengukur skeptisisme profesional, kami menggunakan skala yang dikembangkan oleh Hurtt (2010) terdiri dari enam faktor yang memengaruhi skeptisisme: otonomi, harga diri, bertanya pada pikiran, penangguhan penilaian, pencarian pengetahuan, dan pemahaman antarpribadi. Setelah kelompok perlakuan menyelesaikan kasus skeptisisme KPMG, kami menggunakan skala Hurtt untuk mengukur skeptisisme profesional mereka, dan kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengambil studi kasus skeptisisme KPMG. Satu-satunya perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok adalah bahwa otonomi meningkat sebagai hasil dari pelatihan pembelajaran aktif. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam harga diri, pemikiran yang dipertanyakan, penangguhan penilaian, pencarian pengetahuan, atau pemahaman antarpribadi. Dengan kata lain, pelatihan aktif secara keseluruhan tampaknya tidak

terlalu efektif dalam meningkatkan skeptisisme profesional terhadap siswa audit Cina. Meskipun sebagian besar hipotesis kami tidak didukung, kami percaya itu cukup untuk mempertanyakan praktik saat ini menggunakan skala AS dan pelatihan untuk siswa Cina. Yang dibutuhkan adalah pertimbangan dan penelitian lebih lanjut tentang apa yang kami anggap sebagai masalah yang membatasi efektivitas pelatihan skeptisisme di Cina. Kami mengusulkan bahwa dua masalah utama terkait dengan skala Hurtt untuk spesifik domain yang tidak memadai, dan oleh karena perlunya pelatihan KPMG untuk memasukkan dimensi budaya khusus untuk siswa Cina. Masalah-masalah lain untuk penelitian lanjutan yang membuat pelatihan skeptisisme auditor sebagai latihan yang terus menerus meningkatkan ukuran sampel dan cakupan peserta dan meniru penelitian kami dengan variasi dalam metodologi.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Temitope, Nasieku & Muturi (2016) bertujuan untuk menganalisis hubungan antara skeptisisme akuntan forensik dan kesenjangan harapan audit di antara Bank Penyetoran Uang Nigeria. Berdasarkan bukti empiris dan hasil analisis, sejumlah kesimpulan logis dicapai. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif menyimpulkan bahwa periode audit untuk auditor legal memiliki efek negatif dalam mempersempit harapan audit. Secara khusus, jumlah tahun yang digunakan auditor secara langsung berkaitan dengan sejauh mana mereka mengidentifikasi diri mereka dengan klien. Selain itu, identifikasi klien ditemukan merusak obyektivitas yaitu, auditor yang diidentifikasi dengan klien mereka lebih cenderung menyetujui pilihan klien untuk perlakuan akuntansi (Rennie, Kopp dan Lemon, 2010). kesenjangan dalam harapan audit untuk kepuasan pemangku kepentingan dan masyarakat. Pembelajaran lebih lanjut menyimpulkan bahwa, kurangnya tekanan waktu dari anggaran manajemen pada investigasi akuntan forensik meningkatkan komitmen skeptis untuk akuntan forensik dan ini memiliki dampak positif dalam mempersempit kesenjangan harapan audit. Rekomendasi berikut ini berasal dari temuan dan kesimpulan penelitian. Penting untuk menetapkan dan mengatur kerangka hukum yang diperlukan untuk akuntansi forensik dan investigasi forensik dan audit hukum seperti dalam kasus audit keuangan yang diumumkan secara resmi. Dan regulator industri perbankan harus mengadopsi pendekatan proaktif untuk layanan reaktif akuntansi forensik. Karena biaya dan kerusakan terjadi setelah insiden penipuan keuangan gagal terdeteksi oleh audit tradisional, mereka tidak dapat dipulihkan atau dibandingkan atau dibandingkan dengan pelaksanaan pelatihan forensik dalam kegiatan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hamdan dkk: 2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran untuk deteksi

penipuan di Malaysia. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif menyimpulkan bahwa manajemen puncak organisasi harus lebih proaktif dalam mendidik staf tentang mekanisme pengungkap fakta seperti melakukan *roadshow* untuk menjelaskan tujuan *whistleblower* dan mendorong lebih banyak pengungkap fakta ke depan untuk mengungkap pelanggaran. Secara khusus, inisiatif harus dilaksanakan oleh IAF untuk memastikan bahwa IA memahami prosedur pengungkapan rahasia dan cara yang tepat untuk mengelola kegiatan pengaduan rahasia. Lingkungan kontrol dalam suatu organisasi juga harus kondusif agar mekanisme *whistleblowing* menjadi efektif seperti di atas, nada di atas harus mempertahankan budaya transparansi dan kejujuran di semua tingkatan dan menerapkan mekanisme *whistleblowing* dengan jaminan perlindungan yang diberikan kepada staf yang meniup peluit. Oleh karena itu, staf akan tahu bahwa manajemen sangat serius dalam mencegah pelanggaran dan mendeteksi penipuan. Selain itu, manajemen puncak harus mempertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak hotline penipuan, meningkatkan kebijakan *whistleblowing* dan membentuk departemen akuntansi forensik dalam organisasi untuk meningkatkan deteksi penipuan dan mekanisme pencegahan dalam organisasi.


2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kecurangan

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. *Statement of Auditing Standart* dalam Norbarani (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan *stakeholder* atau pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Menurut Karyono (2013:9-10), dalam teori segitiga *fraud*, perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot/derajat ketiga unsur itu sama pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. : Teori Fraud Triangle (Teori Segitiga Kecurangan)



Opportunity

Rationalization

Sumber : Karyono (2013:9-10)

Berikut beberapa 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yaitu :

1. Tekanan (*pressure*)

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena :

- a. Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, keserakahan, dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk; antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
- c. Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargainya prestasi, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.
- d. Tekanan lain; seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut Steve Albercht yang dikutip oleh Karyono (2013:9) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan *fraud* yaitu :

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan.
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi.
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai.
- d. Kurang jejak audit.

3. Pembeneran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembeneran antara lain :

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.

- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam manual edisi ketiga yang dikutip oleh Karyono (2013:5) mengemukakan bahwa Aksioma *fraud* adalah :

1. Tersembunyi; kecurangan ini dilakukan secara sembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya.
2. Bukti sebalik; untuk membuktikan bahwa kecurangan tersebut terjadi, harus diusahakan bahwa kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya.
3. Jenis-jenis *fraud*; *fraud* menurut jenisnya terdiri dari *intern fraud* dan *system control fraud* :
 - a. *Intern fraud* terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan fraud.
 - b. *System control fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian intern bekerja.

Menurut Examination Manual 2006 dari *Association of Certified Fraud* yang dikutip oleh Karyono (2013:17) menyatakan bahwa : *fraud* (kecurangan) terdiri atas empat kelompok besar yaitu :

1. Kecurangan Laporan yang terdiri atas Kecurangan Laporan Keuangan dan Kecurangan Laporan Lain.
2. Penyalahgunaan Aset yang terdiri atas Kecurangan Kas dan Kecurangan Persediaan dan Aset Lain.
3. Korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer.

2.2.2. Audit Investigasi

Menurut Wahono (2011) yang dikutip dalam Intan Febi Pratiwi (2015) audit investigasi adalah suatu bentuk audit atau proses pengumpulan bukti yang terkait dengan kecurangan yang

memiliki tujuan untuk mengungkap dan mengidentifikasi sebuah kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan prosedur, pendekatan dan teknik-teknik yang pada umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Karyono (2013:133) mengemukakan tujuan audit dapat tercapai secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan audit investigatif adalah dengan menentukan sasaran dan target secara cermat. Adapun sasaran-sasaran audit investigatif adalah:

1. Subyek yaitu pelaku, saksi, dan ahli. Dalam pengungkapan kecurangan harus diungkap siapa pelakunya sehingga pelaku kecurangan tersebut merupakan subjek utama. Auditor harus dapat menunjukkan subjek yang dapat dijadikan saksi dan pemberi keterangan ahli jika hasil audit investigasi ditindak lanjuti ke litigasi.
2. Obyek yang menjadi sasaran audit investigasi ialah hasil dari kecurangan dan sarana yang dipakai untuk melakukan tindak kecurangan.
3. Modus operasi adalah proses kecurangan dimana melakukan kecurangan dengan mengungkap urutan atau proses terjadinya kecurangan, unsur pelanggaran hukum/aturan, kapan dan di mana terjadinya.

Menurut buku Forensik Fraud oleh Karyono (2013:133-134) dikemukakan bahwa target audit investigasi antara lain :

1. Mengamankan kekayaan organisasi atau entitas yang menjadi korban kecurangan. Target ini merupakan target preventif sebab meskipun audit investigasi merupakan tindakan represif, tetapi mempunyai daya kerja preventif berupa pengamanan kekayaan organisasi.
2. Mengamankan aset hasil kecurangan. Aset hasil kecurangan akan memperkuat pembuktian dalam audit investigasi dan akan dijadikan barang bukti apabila hasil auditnya ditindaklanjuti ke tingkat litigasi. Pengamanan aset hasil kecurangan tidak menjadi tugas auditor investigasi, namun pada proses auditnya kemungkinan dapat diperoleh barang bukti itu. Mengingat besar kemungkinan disembunyikan oleh pelaku bila tidak segera diamankan dan perlunya dilakukan tindakan pencegahan, maka masalah pengamanan aset hasil kecurangan menjadi target dalam audit investigasi.
3. Menindak para pelakunya pelaksanaan tidak dilakukan oleh auditor, auditor memberikan rekomendasi terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan.

Menurut Wahono (2011) disisi lain dalam audit investigasi, seorang auditor memulai suatu audit dengan praduga/indikasi akan adanya kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit yang akan dilaksanakan. Selain itu, dalam audit investigasi, jika memiliki kewenangan, auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang umumnya digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan, seperti pengintaian dan pengeledahan.

Menurut (Tuanakotta:2010) teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Terdapat 7 teknik audit dalam audit investigasi :

1. Memeriksa fisik
2. Meminta konfirmasi
3. Memeriksa dokumen
4. Review analitikal
5. Meminta informasi
6. Menghitung kembali
7. Mengamati. Dalam audit investigasi teknikteknik audit bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau review analitikal maupun pendalaman penyelidikan.

Menurut Karyono (2013:134) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan audit investigasi yaitu:

1. Mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan sumber bukti pendukung fakta yang dipermasalahkan.
3. Selang waktu kejadian dengan respons; semakin cepat merespon, semakin besar kemungkinan untuk dapat mengungkapkan tindak fraud besar.
4. Dikumpulkan fakta terjadinya sedemikian rupa sehingga bukti-bukti yang diperoleh dapat mengungkap terjadinya fraud dan menunjukkan pelakunya.
5. Tenaga ahli hanya sebagai bantuan bagi pelaksanaan audit investigasi, bukan merupakan pengganti audit investigasi.
6. Bukti fisik merupakan bukti nyata dan akan selalu mengungkap hal yang sama.
7. Keterangan saksi perlu dikonfirmasi karena hasil wawancara dengan saksi dipengaruhi oleh faktor kelemahan manusia.
8. Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian penting dari audit investigasi.

9. Pelaku penyimpangan adalah manusia, jika diperlakukan dengan bijak sebagaimana layaknya ia akan merespons sebagaimana manusia. Prinsip-prinsip itu dipakai sebagai acuan dan perlu dilaksanakan pada setiap pelaksanaan audit investigasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip audit investigasi terutama pada proses pembuktian kejadian fraud berupa pengumpulan bukti akan membawa dampak positif yaitu pelaksanaannya akan lebih efisien dan hasilnya lebih efektif. Hal ini sejalan dengan pendekatan audit investigasi dalam penilaian terhadap individu dan benda yang terkait dengan tindak kecurangan.

Menurut Karyono (2013:135), aksioma adalah asumsi dasar yang jelas sehingga tidak memerlukan pembuktian atas kebenarannya. Ada beberapa aksioma yang menarik terkait dengan audit investigasi yaitu:

1. Kecurangan pada hakekatnya tersembunyi, tidak ada keyakinan absolut yang dapat diberikan bahwa kecurangan pada umumnya selalu menyembunyikan jejaknya.
2. Untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi, auditor juga harus berupaya membuktikan kecurangan yang telah terjadi.
3. Dalam melakukan pembuktian, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan adanya penyangkalan dari pihak pelaku dan pihak lain yang terkait. Dengan asumsi bahwa kasus tersebut akan dilimpahkan ke tingkat litigasi, maka dalam melakukan pembuktian seorang auditor harus mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi dipengadilan. Penetapan final apakah kecurangan terjadi, merupakan tanggung jawab pengadilan.

2.2.3. Kemampuan Auditor

Menurut (M. Tuanakotta:2010) mengemukakan bahwa kemampuan auditor investigative, Auditor juga harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang Auditor investigatif yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan faktafakta itu secara akurat dan lengkap. Dalam pelaksanaan audit investigatif untuk memenuhi persyaratan auditor mampu melaksanakan audit investigatif diperlukan kemampuan atau keahlian yang meliputi pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Menurut Theodorus M. Tuanakotta

(2010;349-362) mengemukakan bahwa Auditor investigatif adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog dan detektif. Menurut Amrizal Sutan Kayo (2013:24-32) mengemukakan mengenai kemampuan yang harus dimiliki auditor investigasi yang dibagi menjadi tiga dimensi yaitu :

1. Pengetahuan Dasar (*Knowledge*)

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dasar yang memadai antara lain terkait dengan ilmu akuntansi, auditing, sistem administrasi pemerintahan, komunikasi dan pemahaman tentang kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk dapat memiliki pengetahuan dasar tersebut, terutama untuk pengetahuan akuntansi dan auditing telah diperoleh melalui pendidikan formal yang diikuti oleh auditor semasa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, auditor harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti:

- a) Pendidikan dan Pelatihan Audit investigatif
- b) Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan
- c) Pendidikan dan Pelatihan Lab Audit Investigatif
- d) Pendidikan dan Pelatihan Certified Fraud Examiner

2. Kemampuan Teknis (*Skill*)

Kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas audit forensik sangat diperlukan. Auditor Forensik harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. Terdapat empat komponen kompetensi utama yang perlu dikembangkan, yaitu:

- a) Kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan)
- b) Kemampuan melaksanakan audit forensik
- c) Kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian
- d) Kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.

3. Sikap Mental (*Attitude*)

Sikap mental/Integritas moral merupakan kondisi mental seseorang menjadi pedoman perilakunya dalam pergaulan hidupnya. Dalam profesi sebagai auditor forensik integritas moral ini sangat erat kaitannya dengan etika profesi yang sangat menentukan keberhasilan

seorang auditor forensik dalam melaksanakan tugasnya. Karena tinggi rendahnya tingkat integritas moral seorang auditor menentukan tingkat konsistensinya terhadap kepatuhan pada etika profesi termasuk norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut sikap mental dapat dikategorikan sebagai kemampuan non teknis yang harus dimiliki oleh auditor forensik.

2.2.4. Skeptisme Profesional Auditor

Menurut Faradina (2016) skeptisme merupakan sikap yang kritis dalam menilai bukti audit, mempertimbangkan dengan kesesuaian dan kecukupan bukti yang ada sehingga bukti audit tersebut memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi, namun rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor merupakan salah satu penyebab gagalnya seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka sebagai seorang auditor, diperlukan sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis setiap bukti audit.

Sifat-sifat yang dapat menggambarkan skeptisme profesional yang dimiliki seorang auditor antara lain :

1. Pikiran mempertanyakan (*Questioning mind*). Maksud dari pikiran mempertanyakan yaitu bahwa skeptis meminta alasan, pembenaran atau pembuktian.
2. Penangguhan penilaian (*Suspension of judgment*) Penangguhan penilaian disini maksudnya adalah seorang skeptis cenderung akan menunda kesimpulan hingga memperoleh kebenaran dan kepastian informasi.
3. Pencarian pengetahuan (*Search for knowledge*) Sifat selalu mencari pengetahuan harus dimiliki dalam skeptisme. Hal ini akan membuat skeptis haus akan informasi dan terus berupaya untuk mendapatkan informasi lebih detail dari sebuah pengetahuan yang didapatkan.
4. Pemahaman antar pribadi (*Interpersonal understanding*) Dengan memahami orang, skeptis dapat mengetahui dan menerima bahwa masing-masing individu dapat memiliki persepsi berbeda terhadap suatu obyek atau peristiwa yang sama.
5. Otonomi (*Autonomy*) Dalam menerima hipotesis tertentu dari tingkat bukti yang diperlukan seorang auditor harus memutuskan untuk dirinya sendiri. Seorang auditor tidak hanya berani dalam memeriksa secara kritis, tetapi juga harus berani untuk menyerahkan hasil temuannya sendiri serta dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penghargaan diri (*Self-esteem*) Sifat penghargaan diri memungkinkan auditor skeptis untuk melawan upaya persuasi, serta menantang asumsi atau kesimpulan lain. Penghargaan diri memungkinkan auditor skeptis untuk tidak mudah terpengaruh.

2.2.5. Whistleblower

Whistleblower adalah orang yang memberitahukan kepada yang berwenang tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada kerugian perusahaan atau negara. *Whistleblower* atau Peniup Peluit tidak perlu mendengar, melihat, dan mengalami sendiri terjadinya pelanggaran, tetapi atas kemauan bebasnya “meniup peluit” peringatan menandakan adanya bahaya atau ancaman. Dalam mengungkapkan kecurangan *whistleblower* memiliki peran yang penting. Menurut Rahmayani (2014), ada dua kriteria mendasar yang dapat disebut sebagai *whistleblower*.

Kriteria pertama, “*whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau public dengan harapan dugaan suatu kecurangan dapat diungkap dan terbongkar.”

Kriteria kedua, “seorang *whistleblower* merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja atau lingkungannya. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri.

Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Seorang *whistleblower* harus melaporkan fakta yang benar-benar terjadi.” Menurut Arini, “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atas suatu peralatan yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehubungan dengan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan hasil pengukuran dari tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.6. Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif

Pengertian efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda bagi setiap organisasi tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Maulina Elsa Judhistira (2013) efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan tujuan yang tepat dari serangkaian

alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit terjadi tergantung dari seorang auditor dalam mengungkapkan kecurangan. Tercapainya efektivitas dilakukan dengan menerapkan prosedur dan teknik – teknik audit serta didukung oleh seorang auditor yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang memadai. Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat menggambarkan proses suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesis atas prosedur yang dilaksanakan dalam audit investigasi.

Menurut M. Tuanakotta (2010) mengemukakan bahwa audit investigasi sebagai berikut: “Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Investigasi dan pemeriksaan fraud digunakan silih berganti sebagai sinonim. Idealnya ada kesamaan makna konsep-konsep auditing dan hukum; namun, dari segi filsafat auditing dan filsafat hukum, hal itu tidaklah mungkin”.

Menurut Fitrawansyah (2014) audit investigasi adalah: “Bagian dari manajemen kontrol yang dilaksanakan dalam kegiatan internal audit disamping audit lainnya seperti audit keuangan dan audit kepatuhan atau compliance audit.” Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit investigasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa kecurangan terutama laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadi menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor.

2.3. Hubungan Antar Variable Penelitian

2.3.1. Kemampuan Auditor Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan.

Dalam menjalankan tugas-tugas auditnya auditor menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti - bukti audit pada kasus - kasus yang terindikasi adanya kecurangan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan, pengetahuan dan ketepatan dalam menentukan teknik audit dalam proses pengungkapan kecurangan tersebut. Termasuk dengan melakukan Investigasi agar kasus tersebut dapat di telusuri dan memperoleh hasil audit yang reliable (Rahmayani : 2014)

Menurut Pratiwi (2015) Dimana hasil dari penelitian ini adalah kemampuan dan pengalaman auditor investigatif memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan pengungkapan fraud. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan auditor investigatif maka semakin tinggi juga efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud. Begitu juga dengan pengalaman auditor investigatif, semakin berpengalaman seorang auditor investigatif maka akan semakin meningkat juga efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel kemampuan auditor untuk dilakukan penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah obyek penelitian dilakukan pada Pegawai Auditor Investigatif Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, menambahkan variabel baru untuk diuji pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

Sedangkan menurut penelitian Husmawati dkk (2017) secara parsial variable pengetahuan mendeteksi kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Efektivitas pelaksanaan audit investigasi dapat tercapai apabila auditor mampu memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Namun, auditor tidak diperbolehkan memberikan jaminan bahwa menemukan kecurangan. Dalam menemukan kecurangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan yang dimiliki auditor tersebut.

2.3.2. Skeptisme Profesional Auditor Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan.

Menurut Hasanah (2010) “Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan”. Mengungkapkan bahwa variable skeptisme profesional merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2013) dengan variabel Skeptisme Profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan menunjukkan bahwa pengalaman dan skeptisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan dalam pelaksanaan audit.

Menurut Rahmayani (2014) dimana hasil dari penelitian ini adalah kemampuan auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Sikap skeptisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan

terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Teknik audit berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Peran *whistleblower* berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. BPKP mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kecurangan pada kemampuan bidang auditor investigasi, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku pada Pegawai Auditor Investigatif Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

2.3.3. *Whistleblower* Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan.

Menurut Tuankotta (2010) *whistleblower* atau peniup peluit adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian orang banyak dengan “meniup peluitnya” Tuankotta juga mengungkapkan bahwa peniup peluit memiliki peran penting dalam pengungkapan kecurangan. Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tuankotta diatas Mailendra (2011) melalui penelitian berjudul “Pengaruh Kemampuan Auditor , Teknik Audit dan *Whistleblower* Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam mengungkapkan kecurangan”. Menunjukkan hal yang sama, yaitu peran *whistleblower* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam mengungkapkan kecurangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Musfida (2012) mengemukakan bahwa secara parsial variabel peran *whistleblower* berpengaruh secara signifikan terhadap audit investigatif dan kecurangan, serta menurut analisis jalur menunjukkan bahwa peran *whistleblower* berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kecurangan.

Menurut Naomi (2015) Dapat disimpulkan bahwa dengan permasalahan untuk mengetahui penerapan *whistleblowing system* serta untuk mengetahui dampak penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud*. Pengujian data dilakukan dengan cara menganalisa beberapa kasus perusahaan yang telah menerapkan sistem *whistleblowing* dan menganalisa beberapa survei yang pernah dilakukan oleh *Corruption Perception Index (CPI)*, *Global Corruption Barometer (GCB)*, dan *Association of Certified Fraud Examiner* berkaitan dengan

fraud, whistleblower dan whistleblowing system. Dari penelitian ini tidak ada kesamaan dari penelitian penulis, hanya penulis ingin menggunakan *whistleblower* untuk diteliti dan dijadikan salah satu indikator dalam pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hubungan Kemampuan Auditor Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Kecurangan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ozily (2015) berdasarkan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang investigasi adalah kemampuan berpikir kritis dan strategis, Kemampuan auditor berpengaruh positif terhadap komunikasi yang efektif baik tulis atau lisan, serta kemampuan investigasi, sedangkan kemampuan yang dapat ditingkatkan adalah kemampuan yang terkait dengan pengalaman yang mereka miliki, semakin banyak pengalaman mereka, maka akan semakin dalam kemampuan dalam menggali informasi keuangan. Salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang auditor investigasi agar memiliki kemampuan untuk merekonstruksi jalannya peristiwa kecurangan Patunru (2014).

H₁ : Kemampuan Auditor berpengaruh positif dengan efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

2.4.2. Hubungan Skeptisme Profesional Auditor Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Kecurangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani, dkk (2014) berdasarkan hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa sikap skeptisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan, serta penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2014) dan Wiguna (2010) yang mengemukakan bahwa variabel skeptisme profesional auditor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi skeptisme seorang auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga akan semakin baik.

H₂ : Skeptisme Profesional Auditor berpengaruh positif dengan efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

2.4.3. Hubungan *Whistleblower* Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Kecurangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mailendra:2011) berdasarkan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu implikasi tentang pentingnya pengawasan internal dalam perusahaan dengan mengefektifkan peran audit internal dan membangun mekanisme pelaporan pelanggaran seperti *whistleblowing system* sebagai media bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal untuk melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kecurangan yang terjadi. Sinergi yang baik dari struktur tata kelola seperti audit internal dan diperkuat oleh *whistleblowing system* akan mendeteksi peluang terjadinya kecurangan sehingga mengurangi potensi terjadinya kasus kecurangan pada korporasi.

H₃ : *Whistleblower* berpengaruh positif dengan efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran suatu penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual Penelitian

